



PUTUSAN

Nomor : 06/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : KRISANTA MANEK HEUK Alias VIA HEUK ; ---

Tempat lahir : Atambua ; -----

Umur/ Tgl Lahir : 32 Tahun/ 25 Oktober 1980 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat/Tinggal : Kampung Halifehan, Kel. Tenukiik, Kec. Kota

Atambua, Kabupaten Belu ; -----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Pendidikan : SMEA/tidak tamat ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.ATB ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaannya tertanggal 14 September 2012 No. Reg. Perk : PDM-

129 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/Atamb/09/2012 telah mengajukan terdakwa dipersidangan
dengan dakwaan : -----

----- Bahwa ia terdakwa **KRISANTA MANEK HEUK Alias VIA HEUK**
pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012
bertempat di Kampung Halifehan, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota
Atambua, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Atambua, **melakukan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi
tanpa Izin Usaha Penyimpanan** ; -----

----- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas,
bermula terdakwa memiliki rumah kosong, lalu rumah kosong
tersebut oleh terdakwa di gunakan untuk menampung dan
menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Premium/bensin, solar, dan
minyak tanah milik WINDA dan SINTA (keduanya belum tertangkap)
yang dibelinya dari para pengecer dan SPBU di Atambua, dan setelah
Bahan Bakar Minyak terkumpul kemudian dibawa ke Silawan yang
berbatasan dengan negara Indonesia-Timor Leste untuk di Jual
kembali ; -----
- Bahwa pada saat saksi ROBY TSE Alias ROBY dan saksi MAMERDO
SEMBIRING (keduanya anggota Polri) bersama teman-temannya
sedang olah tempat kejadian perkara penganiayaan di Halifehan,
melihat rumah kosong yang letaknya agak masuk kedalam, lalu saksi

ROBY ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROBY TSE Alias ROBY dan saksi MAMERDO SEMBIRING curiga dan mendekati rumah kosong tersebut, dan setelah sampai di rumah kosong melihat beberapa orang melarikan diri sehingga kecurigaan bertambah dan berusaha masuk kedalam rumah ; -----

- Bahwa setelah masuk di dalam rumah tersebut ternyata didalam rumah banyak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin sebanyak 24 jerigen ukuran 5 liter dan 1 jerigen ukuran 30 liter, solar sebanyak 31 jerigen ukuran 5 liter dan 12 jerigen ukuran 20 liter, serta minyak tanah sebanyak 47 jerigen ukuran 5 liter dan 8 jerigen ukuran 20 liter ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

----- Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2012 Reg. Perk : PDM- 129/Atamb/09/2012 telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut : -----

1.-----Menyatakan terdakwa KRISANTA MANEK HEUK Alias VIA

HEUK bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISANTA MANEK

HEUK Alias VIA HEUK tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



subsidair ...

subsidair : 1 (satu) bulan kurungan : -----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- Premium/bensin sebanyak 24 jerigen ukuran 5 liter dan 1 jerigen

ukuran 30 liter, jumlah seluruhnya kurang lebih : 150 liter ; -----

-- -Solar sebanyak 31 jerigen ukur 5 liter dan 12 jerigen ukuran 20

liter, jumlah seluruhnya kurang lebih : 395 liter ; -----

-----Minyak tanah sebanyak 47 jerigen ukuran 5 liter dan 8 jerigen

ukuran 20 liter, jumlah seluruhnya kurang lebih : 395 liter ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang , bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum
tersebut Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 21 Nopember 2012
telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

1. Menyatakan terdakwa **KRISANTA MANEK HEUK alias VIA
HEUK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “**malakukan kegiatan usaha
penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan**” ; ----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISANTA MANEK
HEUK alias VIA HEUK** dengan pidana penjara selama 2 (dua)
bulan dan denda Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 1 (satu)
bulan kurungan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Premium/bensin sebanyak 24 jerigen ukuran 5 liter dan 1 jerigen

ukuran 30 liter, jumlah seluruhnya kurang lebih : **150 liter** ; -----

- Solar sebanyak 31 jerigen ukuran 5 - Solar
ukuran 20 liter, jumlah seluruhnya kurang lebih : **395 liter** ,

- Minyak tanah sebanyak 47 jerigen ukuran 5 liter dan 8 jerigen ukuran 20 liter, jumlah seluruhnya kurang lebih : **395 liter** ;

dirampas untuk Negara ; -----

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 28 Nopember 2012 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Atambua seperti tertera dalam Akta permintaan banding Nomor : 126/Akta.Pid/2012/PN.ATB ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 05 Desember 2012 terhitung sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu p *yang ...* tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Nopember 2012, Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.ATB Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.ATB yang dimintakan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i kepada Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara

ini ...

ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.ATB, tanggal 21 Nopember 2012 yang dimintakan banding tersebut ; -----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **14 Pebruari 2013** yang dipimpin oleh **H. SUTARDJO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PEN.PID/2012/PTK, tanggal 30 Januari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **EMILIANA TOYO** sebagai

Panitera . . .

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa . -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

H. SUTARDJO, SH.MH.

TTD.

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH.

NIP. 19570424 197703 1001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)